



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BABII

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Profil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012). Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan nasional serta pengelolaan kebudayaan;
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan;
- 3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah;
- 7. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
- 8. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan nasonal serta kebudayaan; dan

2.1.1 Visi

Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia yang Cerdas dan Berkarakter Kuat.

2.1.2 Misi

- 1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan kebudayaan;
- 2. Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan dan kebudayaan;
- 3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kebudayaan;
- **4.** Mewujudkan **kesetaraan** dalam memperoleh layanan pendidikan dan kebudayaan;
- 5. Menjamin kepastian atau keterjaminan memperoleh layanan pendidikan;
- **6. Melestarikan dan memperkukuh** Bahasa dan Kebudayaan Indonesia.

2.1.3 Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat

- a) Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
 - o Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) awalnya bernama Pusat Informasi dan Humas (PIH).
 - BKLM dan PIH melaksanakan tugas dan fungsi kerja yang sama sebagai hubungan masyarakat atau humas.
 - Setelah menjadi BKLM, ada penambahan unit yaitu Unit Layanan Terpadu (ULT) yang memberikan layanan publikyang sifatnya teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan untuk pengaduan yang sifatnya manajerial, dilayani oleh Sub Bagian Aspirasi Masyarakat.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 85 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antarlembaga, dan layanan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan.

b) Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat terdiri dari:

- a. Bagian Informasi
- b. Bagian Publikasi
- c. Bagian Hubungan Antarlembaga
- d. Bagian Layanan Terpadu

2.2 Ruang Lingkup Kerja Divisi Magang

Bagian publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan publikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan, pengolahan aspirasi masyarakat dan pengaduan, serta pengelolaan perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2.2.1 Bagian Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan koordinasi dan publikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan
- b. Pengumpulan dan pengolahan aspirasi masyarakat
- c. Penyusunan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan
- d. Pengelolaan perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


2.2.2 Bagian Publikasi terdiri dari:

- a. Sub Bagian Aspirasi Masyarakat, mempunyai tugas melakukan pelayanan pengaduan, klasifikasi dan rekapitulasi pengaduan masyarakat, dan penyusunan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- b. Sub Bagian Publikasi, mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi dan publikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- c. Sub Bagian Perpustakaan, melakukan pengelolaan perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada pelaksanaan praktik kerja magang, penulis ditempatkan pada Bagian Publikasi, tepatnya pada Sub Bagian Aspirasi Masyarakat.



2.2.3 Struktur Organisasi Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI



Bagan 2.1Bidang tempat penulis ditempatkan dalam praktik kerja magang